



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : 420/792/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang keberlangsungan pendidikan yaitu membantu biaya operasional sekolah dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik, maka Pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a serta dalam rangka pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu menetapkan Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 10 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi dan validasi data Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang di input pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil;

- b. melatih, membimbing dan mendorong Satuan Pendidik sesuai kewenangan untuk mengisi dan memperbarui data Satuan Pendidikan dalam Aplikasi Dapodik;
- c. membantu dan mengupayakan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi atau pelatihan pengelolaan dana kepada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan dan dapat melibatkan pengawas sekolah, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat;
- e. memerintahkan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan untuk melakukan penatausahaan penggunaan dana melalui sistem aplikasi yang disediakan Kementerian;
- f. melakukan pemantauan dalam pengelolaan dana pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan;
- g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Dana SOP;
- h. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyiapkan kelengkapan dan keabsahan isian data Satuan Pendidikan yang mutakhir dan bertanggung jawab atas keabsahan isian data Satuan Pendidikan;
- i. memastikan Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menyusun perencanaan berdasarkan hasil evaluasi diri Satuan Pendidikan;
- j. memastikan semua Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Satuan Pendidikan telah disusun sesuai dengan tahapan perencanaan dan penaggggaran Dana BSOP;
- k. memastikan semua Rencana Keraj dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada Satuan Pendidikan sesuai kewenangan telah di input dalam sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian;
- l. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai kewenangan menggunakan Dana BOSP sesuai perencanaan Satuan Pendidikan; dan
- m. memastikan semua Satuan Pendidikan sesuai dengan tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOSP.

KETIGA : Masa kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 12 (dua belas) bulan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Pasuruan Nomor : 420/271/HK/424.013/2023 tentang Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri/Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2023.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 30 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kab. Pasuruan;
 2. Kepala BPKPD Kab. Pasuruan;
 3. Kabag. Pembangunan Setda.
Kab. Pasuruan.
-

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN

NOMOR : 420/792/HK/424.013/2023

TANGGAL : 30 - MEI 2023

**TIM PELAKSANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI/SWASTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
I.	Pengarah I	M. IRSYAD YUSUF, SE, MMA.	Bupati Pasuruan
	Pengarah II	KH. A. MUJIB IMRON, SH, MH.	Wakil Bupati Pasuruan
II.	Penanggung jawab	HASBULLAH, S.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pasuruan
III.	Tim Pelaksana BOS :		
	1. Ketua I	MOCHAMMAD SYAFI'I, S.Pd.M.Pd	Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
	Ketua II	M. YAZID HIDAYATULLAH, ST	Kasi Sarpras dan Kelembagaan Pendidikan Dasar
	2. Pelaksana SD	NUR AIDA PURNAMI	Pengadministrasi Umum
	3. Pelaksana SMP	ERWAN PURYONO, SE, M.AP	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran
	4. Penanggungjawab data SD	1. RINDRA OKTAKHIRIANI	Pengadministrasi Keuangan
		2. MUKHIDIN	Pengadministrasi Umum
	5. Penanggungjawab data SMP	1. WIDARKO	Pengadministrasi Umum
		2. DEVITA PURBASARI, M.Pd.	Pengelola Kurikulum dan Penilaian

1	2	3	4
	6. Unit Monev dan Pelayanan dan Penanganan Masyarakat (P3M)	1. Drs. IMAM SUPRI, M.Pd. 2. KHUMI LAILA, M.Pd	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF